



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Husain Karim Alias Saini;  
Tempat lahir : Limboto;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Februari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto  
Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Husain Karim Alias Saini ditahan dalam tahanan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSAIN KARIM Alias SAINI bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAIN KARIM Alias SAINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang dua ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang seribu rupiah;
  - 92 (Sembilan puluh dua) lembar Kartu Remi;Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) lembar kain warna putih ukuran 2x2 meter;
  - 1 (satu) lembar karung ukuran 5x1,5 meter.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa HUSAIN KARIM Alias SAINI pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa HUSAIN KARIM als SAINI di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 wita terdakwa menyiapkan tempat dan alat judi berupa Kartu remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar di rumah terdakwa HUSAIN KARIM als SAINI di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo kemudian saksi IKO JAU, saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, saksi KADILI, saksi RIS (para terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NANI (DPO) mendatangi rumah terdakwa HUSAIN KARIM bermaksud untuk bermain judi jenis kartu remi, karena memang sudah menjadi tempat bermain permainan judi jenis kartu remi selama 3 bulan, selanjutnya saksi IKO JAU saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, saksi KADILI, saksi RIS dan Sdri. NANI (DPO) bermain judi kartu remi yang telah disediakan terdakwa tersebut dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu yang telah disiapkan terdakwa kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi di bagi kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah – tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk pararel 3 (tiga) atau pararel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



game akan menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa saat saksi IKO JAU saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, saksi KADILI, saksi RIS dan Sdri. NANI (DPO), terdakwa HUSAIN KARIM menunggu sambil memperhatikan permainan dan menerima fee atau keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali game set, beberapa menit kemudian saksi NANI pamit untuk buang air kecil sehingganya saksi IKO JAU menggantikan posisi saksi NANI untuk bermain judi kartu remi, namun tiba – tiba datang saksi RINALDY S. NIKMATI bersama dengan saksi BENNY L. RONDONUWU, SH dan TAUFIK LANTAPa yang merupakan anggota kepolisian kepolisian setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi IKO JAU saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, namun saat itu saksi KADILI, Sdri. NANI (DPO) dan saksi RIS dapat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa kartu remi berupa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Kartu remi sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) lembar untuk untuk diserahkan kepada pihak penyidik polres Gorontalo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut memakai uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah.

Perbuatan terdakwa HUSAIN KARIM Alias SAINI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HUSAIN KARIM Alias SAINI pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah tempat tinggal Sdr. HUSAIN KARIM di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja menawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 wita terdakwa menyiapkan tempat dan alat judi berupa Kartu remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar di rumah terdakwa HUSAIN KARIM als SAINI di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo kemudian saksi IKO JAU, saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, saksi KADILI, saksi RIS (para terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NANI (DPO) mendatangi rumah terdakwa HUSAIN KARIM bermaksud untuk bermain judi jenis kartu remi, karena memang sudah menjadi tempat bermain permainan judi jenis kartu remi selama 3 bulan, selanjutnya saksi IKO JAU saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, saksi KADILI, saksi RIS dan Sdri. NANI (DPO) bermain judi kartu remi yang telah disediakan terdakwa tersebut dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu yang telah disiapkan terdakwa kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi di bagi kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah – tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk paralel 3 (tiga) atau paralel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau game akan menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa saat saksi IKO JAU saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, saksi KADILI, saksi RIS dan Sdri. NANI (DPO),

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo





terdakwa HUSAIN KARIM menunggu sambil memperhatikan permainan dan menerima fee atau keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali game set, beberapa menit kemudian saksi NANI pamit untuk buang air kecil sehingganya saksi IKO JAU menggantikan posisi saksi NANI untuk bermain judi kartu remi, namun tiba – tiba datang saksi RINALDY S. NIKMATI bersama dengan saksi BENNY L. RONDONUWU, SH dan TAUFIK LANTAPA yang merupakan anggota kepolisian kepolisian setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi IKO JAU saksi DIAN MOHUNE alias DIAN, saksi ALHARIP ANTU alias AL, namun saat itu saksi KADILI, Sdri. NANI (DPO) dan saksi RIS dapat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa kartu remi berupa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Kartu remi sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) lembar untuk untuk diserahkan kepada pihak penyidik polres Gorontalo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut memakai uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah.

Perbuatan terdakwa HUSAIN KARIM Alias SAINI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENNY L. RONDONUWU, S.H Alias BENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 4 (empat) orang diantaranya Sdr. HUSAIN KARIM, Sdr. IKO DJAU, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE yang di duga telah melakukan permainan judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Kel.



Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo Utara tepatnya di rumah milik Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu melakukan penangkapan, penggeledahan rumah dan badan dan mengamankan orang serta alat dan uang taruhan yang digunakan berupa 92 (sembilan puluh dua) lembar Kartu Remi, 3 (tiga) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang dua ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang seribu rupiah, 1 (satu) lembar kain warna putih ukuran 2x2 meter dan 1 (satu) lembar karung ukuran 5x1,5 meter. dan kemudian membawanya ke Polres Gorontalo.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut (saksi 1) bersama 2 (dua) orang anggota polisi (team Opsnal) Polres Gorontalo lainnya, yaitu Sdra. TAUFIK LANTAPA dan Sdra. RINALDY SUPRIYANTO NIKMATI.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis Kartu Remi tersebut melalui informasi dari masyarakat yakni Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI telah menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu Remi di rumah tempat tinggalnya di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sejak + 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini hingga tertangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.
- Bahwa peran masing – masing antara lain Sdr. IKO DJAU, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE berperan sebagai pemain sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM berperan sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa permainan judi jenis Kartu Remi yang di selenggarakan oleh Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI ditujukan kepada masyarakat umum.
- Bahwa cara bermain permainan judi jenis Kartu Remi tersebut yakni dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah – tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo



mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk paralel 3 (tiga) atau paralel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau game akan menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa setiap permainan judi Kartu Remi tersebut Sdr. HUSAIN KARIM akan mendapat keuntungan atau fee sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau keuntungan dalam 2 (dua) kali game set.
- Bahwa untuk memenangkan taruannya bagi pemain judi jenis Kartu Remi tidak membutuhkan keahlian khusus akan tetapi tergantung pada untung – untung semata.
- Permainan judi jenis Kartu Remi yang di selenggarakan oleh Sdr. HUSAIN KARIM di rumah tempat tinggalnya tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa tujuan Sdr. HUSAIN KARIM menyelenggarakan permainan judi Kartu Remi tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. TAUFIK LANTAPA Alias ICON, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 4 (empat) orang diantaranya Sdr. HUSAIN KARIM, Sdr. IKO DJAU, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE yang di duga telah melakukan permainan judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo Utara tepatnya di rumah milik Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI..
- Bahwa bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu melakukan penangkapan, penggeledahan rumah dan badan dan mengamankan orang serta alat dan uang taruhan yang digunakan berupa 92 (Sembilan puluh dua) lembar Kartu Remi, 3 (tiga) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang dua ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang seribu rupiah, 1 (satu) lembar kain warna putih ukuran 2x2 meter dan 1 (satu) lembar karung ukuran 5x1,5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter.dan kemudian membawanya ke Polres Gorontalo.Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis Kartu Remi tersebut melalui informasi dari masyarakat yakni Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI telah menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu Remi di rumah tempat tinggalnya di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sejak ± 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini hingga tertangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.
- Bahwa peran masing – masing antara lain Sdr. IKO DJAU, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE berperan sebagai pemain sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM berperan sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa permainan judi jenis Kartu Remi yang di selenggarakan oleh Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI ditujukan kepada masyarakat umum.
- Bahwa untuk memenangkan taruhannya bagi pemain judi jenis Kartu Remi tidak membutuhkan keahlian khusus akan tetapi tergantung pada untung – untung semata.
- Permainan judi jenis Kartu Remi yang di selenggarakan oleh Sdr. HUSAIN KARIM di rumah tempat tinggalnya tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. RINALDY SUPRIYANTO NIKMATI Alias NIKI, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 4 (empat) orang diantaranya Sdr. HUSAIN KARIM, Sdr. IKO DJAU, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE yang di duga telah melakukan permainan judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo Utara tepatnya di rumah milik Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI..
- Bahwa bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu melakukan penangkapan, penggeledahan rumah dan badan dan mengamankan orang serta alat dan uang taruhan yang digunakan berupa 92 (Sembilan puluh dua) lembar Kartu Remi, 3 (tiga) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang dua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang seribu rupiah, 1 (satu) lembar kain warna putih ukuran 2x2 meter dan 1 (satu) lembar karung ukuran 5x1,5 meter. dan kemudian membawanya ke Polres Gorontalo. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis Kartu Remi tersebut melalui informasi dari masyarakat yakni Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI telah menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu Remi di rumah tempat tinggalnya di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo sejak + 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini hingga tertangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.
- Bahwa peran masing – masing antara lain Sdr. IKO DJAU, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE berperan sebagai pemain sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM berperan sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa permainan judi jenis Kartu Remi yang di selenggarakan oleh Sdr. HUSAIN KARIM alias SAINI ditujukan kepada masyarakat umum.
- Bahwa untuk memenangkan taruhannya bagi pemain judi jenis Kartu Remi tidak membutuhkan keahlian khusus akan tetapi tergantung pada untung – untungan semata.
- Permainan judi jenis Kartu Remi yang di selenggarakan oleh Sdr. HUSAIN KARIM di rumah tempat tinggalnya tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. IKO DJAU alias IKO, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian bersama dengan beberapa teman lainnya pada saat bermain judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr. HUSAIN KARIM.
- Bahwa pada saat itu yang tertangkap tangan saat bersama – sama dengan saksi DIAN MOHUNE ada Sdr. HUSAIN KARIM, Sdr. ALHARID ANTU, KADILI, RIS dan NANI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IKO JAU bermain judi jenis Kartu Remi baru 3 (tiga) kali yang pertama dan yang kedua sudah saksi IKO JAU lupa hari, tanggal serta bulannya yakni pada tahun 2019 sedangkan untuk yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita dan untuk ketiganya bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr. HUSAIN KARIM.
- Bahwa permainan judi jenis Kartu remi yang saksi IKO JAU lakukan bersama Sdri. DIAN MOHUNE alias DIAN, dan Sdr. ALHARIP ANTU alias AL tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.
- Bahwa peran masing – masing diantaranya saksi IKO JAU bersama dengan Sdr. ALHARID ANTU KADILI, RIS dan NANI dan Sdri. DIAN MOHUNE sebagai pemain judi Kartu Remi sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa cara bermain permainan judi jenis kartu remi tersebut yakni dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah – tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk paralel 3 (tiga) atau paralel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau game akan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah Sdr. HUSAIN KARIM dan tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah ataupun dari Pihak Kepolisian karena akan di tangkap.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat menang melainkan hanya menagandakan mujur – mujuran atau untung – untungan semata.
- Bahwa saksi mengenal beberapa barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi IKO JAU berupa sejumlah uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Kartu remi sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) lembar adalah barang bukti yang di gunakan oleh saksi IKO JAU dan teman – teman pada saat bermain judi Kartu Remi yang saat ini sudah di sita oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 20.30 wita saksi IKO JAU mendatangi rumah Sdr. HUSAIN KARIM di Kel Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan tujuan untuk bermain judi jenis kartu remi, karena memang sudah menjadi tempat bermain permainan judi jenis kartu remi dimana saksi IKO JAU sudah 3 (tiga) kali bermain, pada saat itu saksi IKO JAU mendapati ada Sdri. DIAN MOHUNE alias DIAN, Sdr. ALHARIP ANTU alias AL, Sdr. KADILI, Sdri. NANI dan Sdr. RIS sudah sedang bermain judi kartu remi tersebut sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM sedang duduk sambil memperhatikan mereka bermain, beberapa menit kemudian Sdri. NANI pamit untuk buang air kecil sehingganya saksi IKO JAU menggantikan posisi Sdri. NANI untuk bermain judi kartu remi, namun beberapa menit kemudian tiba – tiba datang beberapa anggota polisi yang pada saat itu yang saksi IKO JAU kenal hanya Sdr. ROY dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi IKO JAU dan teman - teman namun saat itu yang sempat melarikan diri adalah Sdr. KADILI, Sdri. NANI dan Sdr. RIS sedangkan saksi 4, Sdri. DIAN MOHUNE alias DIAN, Sdr. ALHARIP ANTU alias AL, dan Sdr. HUSAIN KARIM di bawah dan di amankan ke Polres Gorontalo.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Kartu Remi tersebut terbuka untuk Khalayak Umum.
- Bahwa Sdr. HUSAIN KARIM dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu remi tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara dimana setiap 2 (dua) kali game set, Sdr. HUSAIN KARIM mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. RISMAN BAKAR alias RISI, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian bersama dengan beberapa teman lainnya pada saat bermain judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr. HUSAIN KARIM.
- Bahwa pada saat itu yang tertangkap tangan saat bersama – sama dengan saksi IKO JAU ada Sdr. HUSAIN KARIM, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUN, KADI, NANI.
- Bahwa saksi bermain judi remi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak/ 108 lembar
- Bahwa cara bermain permainan judi jenis kartu remi tersebut yakni dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada para pemain dengan masing – masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah – tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk paralel 3 (tiga) atau paralel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau game akan menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa pemenang ditentukan setelah mendapatkan kartu dasar 3 atau 4 dan mendapatkan joker 1 lembar atau 2 lembar yang sama warnanya, kemudian pemain tersebut akan melemparkan 1 karu ditengah pemain lainnya
- Bahwa peran masing – masing diantaranya saksi IKO JAU bersama dengan Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE sebagai pemain judi Kartu Remi sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi dirumahnya selama 3 bulan, dan mendapatkan fee/ potongan Rp. 1000 dalam tiap 2 kali game set
- Bahwa permainan judi jenis Kartu remi yang di lakukan tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.
- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah Sdr. HUSAIN KARIM dan tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat menang melainkan hanya menagandakan mujur – mujuran atau untung – untungan semata.
- Bahwa saksi mengenal beberapa barang bukti yang di perlihatkan berupa sejumlah uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Kartu remi sejumlah 92 (sembilan puluh dua) lembar adalah barang bukti yang di gunakan oleh saksi IKO JAU dan teman – teman pada saat bermain judi Kartu Remi yang saat ini sudah di sita oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa permainan judi Kartu Remi tersebut terbuka untuk Khalayak Umum.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HUSAIN KARIM dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu remi tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara dimana setiap 2 (dua) kali game set, Sdr. HUSAIN KARIM mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa saksi sudah bermain judi di rumah terdakwa selama 3 bulan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. KADIR DIKO alias KADI, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian bersama dengan beberapa teman lainnya pada saat bermain judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr. HUSAIN KARIM.
- Bahwa pada saat itu yang tertangkap tangan saat bersama – sama dengan saksi IKO JAU ada Sdr. HUSAIN KARIM, Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUN, RISI, NANI.
- Bahwa saksi bermain judi remi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak/ 108 lembar
- Bahwa pemenang ditentukan setelah mendapatkan kartu dasar 3 atau 4 dan mendapatkan joker 1 lembar atau 2 lembar yang sama warnanya, kemudian pemain tersebut akan melemparkan 1 karu ditengah pemain lainnya
- Bahwa peran masing – masing diantaranya saksi IKO JAU bersama dengan Sdr. ALHARID ANTU dan Sdri. DIAN MOHUNE sebagai pemain judi Kartu Remi sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi dirumahnya selama 3 bulan, dan mendapatkan fee/ potongan Rp. 1000 dalam tiap 2 kali game set
- Bahwa permainan judi jenis Kartu remi yang di lakukan tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah Sdr. HUSAIN KARIM dan tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah
  - Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat menang melainkan hanya menagandakan mujur – mujuran atau untung – untungan semata.
  - Bahwa permainan judi Kartu Remi tersebut terbuka untuk Khalayak Umum.
  - Bahwa Sdr. HUSAIN KARIM dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu remi tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara dimana setiap 2 (dua) kali game set, Sdr. HUSAIN KARIM mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Bahwa saksi sudah bermain judi di rumah terdakwa selama 3 bulan  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
7. ALHARID G. ANTU, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian bersama dengan beberapa teman lainnya pada saat bermain judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr. HUSAIN KARIM.
  - Bahwa saat itu yang tertangkap tangan saat bersama – sama dengan Sdr. HUSAIN KARIM, Saksi IKO JAU dan Sdri. DIAN MOHUNE, KADILI, RIS dan NANI.
  - Bahwa saksi bermain judi remi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak/ 108 lembar
  - Bahwa pemenang ditentukan setelah mendapatkan kartu dasar 3 atau 4 dan mendapatkan joker 1 lembar atau 2 lembar yang sama warnanya, kemudian pemain tersebut akan melemparkan 1 karu ditengah pemain lainnya
  - Bahwa peran masing – masing diantaranya saksi IKO JAU bersama dengan Sdr. RISMAN dan Sdri. DIAN MOHUNE sebagai pemain judi Kartu Remi sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi dirumahnya selama 3 bulan, dan mendapatkan fee/ potongan Rp. 1000 dalam tiap 2 kali game set
- Bahwa permainan judi jenis Kartu remi yang di lakukan tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.
- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah Sdr. HUSAIN KARIM dan tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat menang melainkan hanya menagandakan mujur – mujuran atau untung – untungan semata.
- Bahwa permainan judi Kartu Remi tersebut terbuka untuk Khalayak Umum.
- Bahwa Sdr. HUSAIN KARIM dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu remi tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara dimana setiap 2 (dua) kali game set, Sdr. HUSAIN KARIM mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah bermain judi di rumah terdakwa selama 3 bulan  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. DIAN MOHUNE, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian bersama dengan beberapa teman lainnya pada saat bermain judi jenis Kartu Remi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.00 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr. HUSAIN KARIM.
- Bahwa saat itu yang tertangkap tangan saat bersama – sama dengani Sdr. HUSAIN KARIM, Saksi IKO JAU dan Sdri. ALHARID, KADILI, RIS dan NANI.
- Bahwa saksi bermain judi remi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 pak/ 108 lembar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang ditentukan setelah mendapatkan kartu dasar 3 atau 4 dan mendapatkan joker 1 lembar atau 2 lembar yang sama warnanya, kemudian pemain tersebut akan melemparkan 1 karu ditengah pemain lainnya
- Bahwa peran masing – masing diantaranya saksi IKO JAU bersama dengan Sdr. RISMAN dan Sdri. DIAN MOHUNE sebagai pemain judi Kartu Remi sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi dirumahnya selama 3 bulan, dan mendapatkan fee/ potongan Rp. 1000 dalam tiap 2 kali game set
- Bahwa permainan judi jenis Kartu remi yang di lakukan tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.
- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah Sdr. HUSAIN KARIM dan tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat menang melainkan hanya mengandalkan mujur – mujuran atau untung – untung semata.
- Bahwa Sdr. HUSAIN KARIM dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Kartu remi tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara dimana setiap 2 (dua) kali game set, Sdr. HUSAIN KARIM mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah bermain judi di rumah terdakwa selama 3 bulan  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri Sdr. HUSAIN KARIM tertangkap tangan saat bersama – sama dengan saksi DIAN MOHUNE saksi IKO JAU,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALHARID ANTU, KADILI, RIS dan NANI (DPO) terlibat dalam permainan judi jenis kartu remi.

- Bahwa saat kejadian yang telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah terdakwa, SAKSI DIAN MOHUNE saksi IKO JAU, Sdr. ALHARID ANTU sedangkan Sdr. KADI dan Sdr. RIS sempat melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi kartu remi sudah sekitar + 3 (tiga) bulan lalu.
- Bahwa cara bermain permainan judi jenis kartu remi tersebut yakni dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada para pemain dengan masing - masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah – tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk paralel 3 (tiga) atau paralel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau game akan menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau keuntungan dalam 2 (dua) kali game set.
- Dalam memenangkan permainan judi kartu remi tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung – untungan semata.
- Bahwa terdakwa mengenal beberapa barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa berupa sejumlah uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Kartu remi sejumlah 92 (Sembilan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) lembar adalah barang bukti yang di gunakan pada saat bermain judi Kartu Remi yang saat ini sudah di sita oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri Sdr. HUSAIN KARIM tertangkap tangan saat bersama – sama dengan saksi DIAN MOHUNE saksi IKO JAU, Sdr. ALHARID ANTU, KADILI, RIS dan NANI (DPO) terlibat dalam permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa saat kejadian yang telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah terdakwa, SAKSI DIAN MOHUNE saksi IKO JAU, Sdr. ALHARID ANTU sedangkan Sdr. KADI dan Sdr. RIS sempat melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi kartu remi sudah sekitar + 3 (tiga) bulan lalu.
- Bahwa peran masing – masing diantaranya saksi IKO JAU bersama dengan Sdr. RISMAN dan Sdri. DIAN MOHUNE sebagai pemain judi Kartu Remi sedangkan Sdr. HUSAIN KARIM sebagai penyedia tempat atau penyelenggara.
- Bahwa permainan judi jenis Kartu remi yang di lakukan tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.
- Bahwa cara bermain permainan judi jenis kartu remi tersebut yakni dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah 108

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan) lembar kartu kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada para pemain dengan masing - masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah – tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk paralel 3 (tiga) atau paralel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau game akan menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa pemenang ditentukan setelah mendapatkan kartu dasar 3 atau 4 dan mendapatkan joker 1 lembar atau 2 lembar yang sama warnanya, kemudian pemain tersebut akan melemparkan 1 karu ditengah pemain lainnya;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau keuntungan dalam 2 (dua) kali game set.
- Bahwa dalam melakukan dan atau menyelenggarakan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak berhak atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang bila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;-

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Tidak mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

**Ad.1. “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang mana dipersidangan telah diajukan Terdakwa Husain Karim alias Saini, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Husain Karim alias Saini ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. “Dengan Tidak mendapat izin”;**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo



Menimbang, yang dimaksud dengan tidak mendapat ijin mengandung pengertian, orang dimaksud tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu kegiatan atau suatu kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa, dapat diketahui bahwa:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri Sdr. HUSAIN KARIM tertangkap tangan saat bersama – sama dengan saksi DIAN MOHUNE saksi IKO JAU, Sdr. ALHARID ANTU, KADILI, RIS dan NANI (DPO) terlibat dalam permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi kartu remi sudah sekitar + 3 (tiga) bulan lalu.
- Bahwa permainan judi jenis Kartu remi yang di lakukan tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar.
- Bahwa pemenang ditentukan setelah mendapatkan kartu dasar 3 atau 4 dan mendapatkan joker 1 lembar atau 2 lembar yang sama warnanya, kemudian pemain tersebut akan melemparkan 1 karu ditengah pemain lainnya;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau keuntungan dalam 2 (dua) kali game set.
- Bahwa dalam melakukan dan atau menyelenggarakan perbuatan tersebut, Terdakwa dapat menunjukan dan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu;
- Bahwa, sehari-harinya Terdakwa berprofesi sebagai tukang bangunan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa menjalankan permainan judi remi dimana Terdakwa selaku penyelenggara dan pemain yang datang antara lain IKO JAU bersama dengan Sdr. RISMAN dan Sdri. DIAN MOHUNE, dan dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur tidak mendapat izin, Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. "Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dalam unsur ini menginsafi atau menyadari apa yang dilakukan dan mengetahui pula akan akibat perbuatan yang dilakukannya sehubungan dengan permainan judi; Bahwa apabila pengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kalau terdakwa telah dengan sengaja menjadikan rumah Terdakwa sebagai salah satu tempat dilakukannya permainan judi remi oleh masyarakat setempat, dan dari penyelenggaraan tersebut terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau keuntungan dalam 2 (dua) kali game set, dan kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sejak  $\pm$  3 (tiga) bulan yang lalu hanyalah untuk mengisi waktu luang saja, bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang mendatangkan hasil untuk nafkah hidupnya sehari-hari, karena Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Buruh Harian Lepas atau Tukang Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Hakim menilai kalau unsur tersebut tidak terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur dan analisa yuridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Tidak mendapat izin;



- Bahwa untuk unsur Barang Siapa dan unsur Dengan Tidak mendapat izin telah dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Primair, maka Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dalam dakwaan Subsidair ini sehingga kedua unsur inipun oleh Hakim dinyatakan telah terbukti ;
- 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

**Ad.3 “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud adalah bersifat alternatif, sehingga Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu seluruhnya dibuktikan. Dalam kesempatan ini Hakim sepakat dengan Penuntut Umum, akan membuktikan salah satu unsurnya, yaitu: dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat.

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja” terletak di depan elemen berikutnya, berarti kesengajaan dari Terdakwa ditujukan untuk tindakan elemen berikutnya tersebut dalam artian ada kehendak (willens) dari Terdakwa melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan Terdakwa mengetahui (wetens) akibat perbuatannya berupa adanya kesempatan bagi orang lain untuk melakukan perjudian remi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dari pengakuan terdakwa sendiri kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, ternyata kalau terdakwa HUSAIN KARIM alias SAINI telah melakukan suatu tindakan berupa tindakan perjudian dalam bentuk judi remi;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah adanya laporan masyarakat kepada pihak kepolisian Polres Gorontalo Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri Sdr. HUSAIN KARIM tertangkap tangan saat bersama – sama dengan saksi

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN MOHUNE saksi IKO JAU, Sdr. ALHARID ANTU, KADILI, RIS dan NANI (DPO) terlibat dalam permainan judi jenis kartu remi, setelah melakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), serta 1 (Satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi dalam bentuk judi remi bersifat untung-untungan belaka dimana dalam permainan tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap game dan alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis Kartu remi tersebut adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) pak, dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dimana setiap 1 (satu) pak kartu remi tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, kemudian kartu remi tersebut awalnya di kocok dengan tujuan agar para pemain mendapatkan kartu secara acak, setelah di kocok kartu remi tersebut di bagi kepada para pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan untuk pemain yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan untuk sisa kartu tersebut di taruh di tengah-tengah para pemain di gunakan sebagai cabutan, setelah itu pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi yang pertama membuang 1 (satu) lembar kartu, lalu pemain yang di bawahnya terserah apakah mau mengambil kartu buangan tersebut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu cabutan, begitu selanjutnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap atau sempurna dalam bentuk paralel 3 (tiga) atau paralel 4 (empat) dan dasar 3 (tiga) atau dasar 4 (empat), dan pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap atau sempurna tersebut maka pemain tersebut yang menang atau game dan pemenang akan menerima uang dari pemain yang kalah setiap orangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan permainan judi remi tersebut Terdakwa akan menerima fee atau keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali game set, untuk menambah penghasilan sehari-hari yang mana pekerjaan terdakwa adalah tukang bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo



dipenuhinya sesuatu tata-cara, telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsure ke-3 dari pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, maka dengan demikian dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan”, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk mengayomi negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang dua ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang seribu rupiah, dan 92 (Sembilan puluh dua) lembar Kartu Remi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain warna putih ukuran 2x2 meter, dan 1 (satu) lembar karung ukuran 5x1,5 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian;
- Terdakwa telah menyediakan tempat untuk perjudian selama 3 bulan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Husain Karim alias Saini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Husain Karim alias Saini dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Husain Karim alias Saini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang dua ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang seribu rupiah;
  - 92 (Sembilan puluh dua) lembar Kartu Remi;Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) lembar kain warna putih ukuran 2x2 meter;
  - 1 (satu) lembar karung ukuran 5x1,5 meter.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang *teleconference* terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Jackeline C. Jacob, S.H

Ahmad Samuar, S.H.